



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaring, menampung aspirasi masyarakat dan untuk melaksanakan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan reses;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD sehingga dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu diatur mekanisme pelaksanaan reses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kepentingan rakyat.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
7. Kemampuan keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Dapilnya.
10. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah Batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Ketua dan Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

BAB II PERENCANAAN, KEGIATAN DAN PELAPORAN RESES

Bagian Kesatu Perencanaan Reses

Pasal 4

- (1) Rencana pelaksanaan reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman kepada Rencana Kerja DPRD.
- (2) Jadwal pelaksanaan reses Ketua dan Anggota DPRD ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Kegiatan Reses

Pasal 5

- (1) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi konstituen Dapil guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Reses dilaksanakan pada setiap masa persidangan kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah masa persidangan dan pelaksanaan tugas DPRD.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) kali reses untuk 3 (tiga) titik lokasi di Dapil masing-masing.
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa reses dengan surat pemberitahuan.
- (6) Masa reses Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jadwal reses yang telah ditentukan oleh rapat Badan Musyawarah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang dan tugas; dan
 - d. peserta reses adalah konstituen masyarakat yang berada di Dapil.
- (7) Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat saat reses, mengundang konstituen di masing-masing titik lokasi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan paling kurang melalui 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. rapat Ketua dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan reses; dan
 - b. rapat Paripurna pokok-pokok pikiran hasil reses.
- (2) Apabila rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilaksanakan, maka akan dijadwalkan pada rapat Badan Musyawarah selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan:
 - a. kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang berada pada Dapil tersebut; dan
 - b. individu secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada Dapilnya.
- (4) Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi atas 6 (enam) Dapil, dengan pembagian wilayah kecamatan sebagai berikut:
 - a. Dapil 1 meliputi sebagian Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Dapil 2 meliputi sebagian Kecamatan Sungai Raya;
 - c. Dapil 3 meliputi Kecamatan Kubu, Batu Ampar dan Terentang;
 - d. Dapil 4 meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Teluk Pakedai;
 - e. Dapil 5 meliputi Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - f. Dapil 6 meliputi Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B.

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan reses dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. baliho;
 - c. konsumsi (makan/minum);
 - d. sewa tenda;
 - e. sewa kursi; dan
 - f. tunjangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Reses

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Sekretariat DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat;
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung; dan
 - d. daftar hadir.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melaksanakan reses kepada Sekretariat DPRD.

BAB III TUNJANGAN RESES

Pasal 9

- (1) Setiap anggota DPRD yang melaksanakan reses diberikan tunjangan reses.
- (2) Besaran tunjangan reses untuk setiap anggota reses didasarkan pada ketentuan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD, untuk kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. paling banyak 5 (lima) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD, untuk kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD, untuk kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021... NOMOR 95